



PUTUSAN

Nomor 0597/Pdt.G/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 0597/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 05 Desember 2018, dengan dalil-dalil posita dan petitumnya sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 07 Desember 2018 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 07 Januari 2019 untuk sidang tanggal 15 Januari 2019 Dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 11 Januari 2019 untuk sidang tanggal 29 Januari 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Achmad Sadikin, S.H., sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 140.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 140.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)